



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

“**PEMOHON**”, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di ----- Kabupaten Donggala, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

melawan

“**TERMOHON**”, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di ----- Kabupaten Enrekang, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 05 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --
----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghargai satu sama lain sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
 - b. Tante Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tante Termohon yang dari awal pernikahan tidak suka dengan Pemohon karena pernah berseteru dengan adik Pemohon.
 - c. Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan talak;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon lebih memilih mendengarkan tante Termohon dibandingkan Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai atas nama PEMOHON dari pejabat berwenang Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala pada tanggal -----;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.) ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Koperasi Simpan Pinjam), tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**, sebagai keluarga, sedangkan Termohon Saksi kenal bernama **TERMOHON** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal ----- di -----, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak di Palu sampai Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK (laki-laki), umur 2 tahun;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun seiring dengan waktu keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2015, karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya mereka, karena adanya pihak ketiga yang turut

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memperuncing hubungan Pemohon dan Termohon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan talak;

- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada tahun 2015, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut dan perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon dalam keadaan cekcok rumah tangganya ;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dekat Pemohon sudah pernah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Jualan Barang Campuran di Pasar -----, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena kakak kandung Saksi, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai adik Ipar Saksi ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal ----- Saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak di Palu sampai Pemohon dan Termohon hidup berpisah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga mereka pernah rukun, tetapi sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisi rumah tangganya saat ini sudah goyah dan tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena tidak ada lagi saling menghormati dan saling Pengertian dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2015 dan yang mengakibatkan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini sudah berlangsung secara berturut-turut terakhir ini kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon benar telah pisah tempat tugas, karena keduanya adalah PNS, namun perpisahan lebih kurang 3 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah cekcok rumah tangganya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon untuk berusaha rukun kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara ini ternyata telah memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala pada tanggal -----, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari ----- tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama **SAKSI I** dan saksi kedua **SAKSI II**, yang hadir di muka sidang, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat Bukti P. dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari ----- tanggal ----- dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah sempat rukun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 tahun dan sejak tahun 2015

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling pengertian, saling menghormati antara satu dengan yang lain dan hubungan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon tidak akur saling bermusuhan, sehingga sering berujung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut terakhir ini, dan sudah tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon untuk rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari ----- tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehabis menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta dari pernikahannya sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, akan tetapi sejak Desember 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling pengertian, saling menghormati antara satu dengan yang lain dan hubungan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon tidak akur saling bermusuhan, sehingga sering berujung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut telah mengakibatkan pada tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut terakhir ini, serta pihak keluarga sudah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan tidak ada

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **05 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Shafar 1440** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp330.000.00
4. Meterai	Rp 6.000.00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp421.000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

---=000000000=---

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Pal.